

**ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ANGGOTA
KERJA SAMA OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG
BELUM DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN HARTA
KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM
PERUSAHAAN DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

Iqbal Hafidz

NPM: 8052001010

Pembimbing I:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Perguruan Tinggi

Nomor: 3766/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/VI/2022

BANDUNG

AGUSTUS 2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA
OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP
PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA**



**Oleh: Iqbal Hafidz
NPM: 8052001010**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Kamis, 8 Agustus 2024**

Pembimbing I:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sentosa Sembiring'.

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Pembimbing II:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Catharina Dewi Wulansari'.

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
AGUSTUS 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Iqbal Hafidz

Nomor Pokok Mahasiswa : 8052001010

Program Studi : Hukum

Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA
OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN
KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN
HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM
PERUSAHAAN DI INDONESIA**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain

berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : Minggu, 28 Juli 2024



Iqbal Hafidz

**ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ANGGOTA
KERJA SAMA OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM
DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA**

Iqbal Hafidz (NPM: 8052001010)

**Pembimbing I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.
Pembimbing II: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H.,
M.H., S.E., M.M.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dengan melihat mengenai prinsip pemisahan harta kekayaan dengan membatasi pada kajian terhadap tanggung jawab dalam hal anggota KSO adalah Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki oleh swasta dan *Commanditaire Venootschaap* (CV) akibat belum lengkapnya dan belum jelasnya pengaturan yang ada saat ini mengenai tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan cara melakukan kajian dan/atau penelaahan secara mendalam terhadap asas, prinsip, doktrin, materi perundang-undangan, dan gagasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengenai KSO.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini ialah anggota KSO dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal anggota KSO tersebut belum melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga berupa ganti rugi material dan immaterial. Dalam hal anggota KSO merupakan badan usaha berbadan hukum yang berbentuk PT, maka dapat dikenai pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan PT tersebut. Sedangkan, dalam hal anggota KSO merupakan badan usaha tidak berbadan hukum dalam bentuk CV, maka sekutu aktif dari CV tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban sampai kepada harta pribadinya, sedangkan sekutu pasif dari CV tersebut hanya dapat dikenai pertanggungjawaban sebatas modal yang disetorkan. Terhadap hal tersebut terdapat 7 (tujuh) situasi berbeda mengenai pengenaan tanggung jawab anggota KSO tersebut tergantung dari adanya pemberian kuasa dari salah satu anggota KSO. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, perlu dilakukan pembangunan hukum dengan cara pembentukan dan/atau penataan kembali peraturan perundang-undangan yang telah ada.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kewajiban Yang Belum Diselesaikan,
Pembangunan Hukum.**

ANALYSIS OF THE RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF OPERATING COOPERATION FOR UNSETTLED OBLIGATIONS TO THIRD PARTIES IN RELATION TO THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF PROPERTY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF CORPORATE LAW IN INDONESIA

Iqbal Hafidz (NPM: 8052001010)

Adviser I: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Adviser II: Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

ABSTRACT

This research aims to examine and research the responsibility of KSO members for unsettled obligations to third parties by looking at the principle of separation of assets by limiting the study of responsibility in the event that KSO members are Limited Liability Companies (PT) and Commanditaire Venootschaap (CV) due to the incomplete and unclear current arrangements regarding the responsibility of KSO members to third parties.

This research uses normative juridical method by conducting an in-depth study and/or review of principles, doctrines, legislative materials, and ideas that explain the principles of KSO.

The final conclusion of this research is that KSO members can be held liable in the event that the KSO members have not carried out their obligations to third parties in the form of material and immaterial compensation. In the event that the KSO member is a legal entity in the form of a PT, it can be subject to liability up to the personal property of the PT. Meanwhile, in the event that the KSO member is an unincorporated business entity in the form of a CV, the active partner of the CV can be held liable up to his personal assets, while the passive partner of the CV can only be held liable to the extent of the capital deposited. There are 7 (seven) different situations regarding the imposition of liability of KSO members depending on the granting of power of attorney from one of the KSO members. To overcome these legal problems, it is necessary to carry out legal development by forming and/or rearranging existing laws and regulations.

Keywords : Responsibility, Unfinished Obligations, Legal Development.

KATA PENGANTAR

Dalam proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya kesulitan dan hambatan yang dialami oleh Penulis, namun berkat adanya bimbingan dan arahan dari para dosen pembimbing Penulis, maka tesis ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pertama-tama perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis I Penulis dan Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Tesis II Penulis yang mana keduanya telah mendedikasikan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk dapat membimbing dan memberikan arahan kepada Penulis yang sangat berarti selama Penulis melakukan penyusunan tesis ini sampai dengan Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., SP1. yang mana keduanya selaku Pembahas dalam Komite Tesis Penulis, atas arahan dan masukannya sehingga Penulis dapat melakukan perbaikan guna penyelesaian tesis ini.

Selama Penulis menempuh sampai dengan menyelesaikan pendidikan ilmu hukum di Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Penulis menyadari bahwa tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada Penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah melakukan pengelolaan dengan baik pada Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah membuat kondusif proses pembelajaran.
3. Seluruh dosen pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, yang bersama-sama telah membekali berbagai ilmu yang bermanfaat bagi Penulis selama Penulis menjalani perkuliahan sampai dengan Penulis dapat menyelesaikan pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
4. Tata Usaha Fakultas Hukum dan seluruh Unit Kerja Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu seluruh proses administratif selama Penulis menempuh pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
5. Pegawai yang telah mendedikasikan tenaganya untuk terciptanya kebersihan dan kenyamanan yang baik pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis mengucapkan puji dan syukur karena berkat dan rahmat karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dengan segala kehendaknya Penulis diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Penulis yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan nasihat kepada Penulis sampai dengan saat ini. Atas perannya, Penulis dapat menjadi pribadi yang tidak putus asa dan memberikan semangat lebih kepada Penulis untuk dapat menuntut ilmu hingga saat ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Penulis, rekan-rekan Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah senantiasa memberikan nasihat maupun bersama-sama menjalani suka duka selama Penulis menjalani pendidikan ilmu hukum pada Program Studi Hukum Program Magister, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan saat ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, Penulis telah berusaha menyelesaikan tesis ini semaksimal mungkin sesuai kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang Penulis miliki. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari segenap pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis serahkan seluruhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga penelitian tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis umumnya dan bagi pribadi lain pada khususnya.

Bandung, 28 Juli 2024
Penulis

Iqbal Hafidz

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	27
C. Tujuan Penelitian.....	27
D. Manfaat Penelitian.....	28
1. Manfaat Teoritis	28
2. Manfaat Praktis.....	28
E. Metode Penelitian.....	29
1. Metode Pendekatan.....	29

	halaman
2. Data dan Jenis Data.....	29
a. Jenis Data Primer.....	29
b. Jenis Data Sekunder.....	32
3. Sumber Data.....	32
a. Sumber Data Primer.....	32
b. Sumber Data Sekunder.....	33
4. Cara Menarik Data.....	33
5. Metode Analisis Data.....	33
F. Sistematika Penulisan.....	34
BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM LALU	
LINTAS PERGAULAN HUKUM.....	37
A. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	37
B. Subjek Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata.....	40
C. Prinsip Tanggung Jawab Secara Perdata.....	41
D. Unsur Pertanggungjawaban Secara Perdata.....	46
1. Tanggung Jawab Atas Dasar Ingkar Janji (<i>Wanprestasi</i>).....	46
2. Tanggung Jawab Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum.....	49

	E. Pertanggungjawaban Hukum Secara Perdata Dengan Cara Ganti Kerugian.....	56
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TEORI PEMBENTUKAN KERJA SAMA OPERASI DAN TEORI MENGENAI PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN.....	61
	A. Pengertian Kerja Sama Operasi.....	61
	B. Unsur-Unsur Dalam Kerja Sama Operasi.....	66
	1. Perjanjian KSO.....	67
	2. Pemasukan Modal Usaha Bersama.....	81
	3. Kerja Sama Mengerjakan Kegiatan Usaha Bersama Dalam Waktu Tertentu.....	84
	4. Pembagian Keuntungan Bersama.....	86
	C. Pembentukan Kerja Sama Operasi.....	89
	D. Bentuk Kerja Sama Operasi Sebagai Persekutuan Perdata (<i>Maatschaap</i>) Ditinjau Dari Hukum Perdata.....	104
	E. Tanggung Jawab Kerja Sama Operasi.....	109
BAB IV	KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL TERKAIT PERATURAN MENGENAI KERJA SAMA OPERASI DAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI.....	125

	halaman
A. Pengertian Pembangunan Hukum Nasional.....	125
B. Tujuan Pembangunan Hukum Nasional.....	135
C. Pelaku Pembangunan Hukum Nasional.....	143
D. Proses Pembangunan Hukum Nasional.....	148
BAB V	
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA	
OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM	
DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA	
DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN	
HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA	
PEMBANGUNAN HUKUM PERUSAHAAN DI	
INDONESIA.....	155
A. Tanggung Jawab Anggota Kerja Sama Operasi Terhadap Kewajiban Yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Prinsip Pemisahan Harta Kekayaan	155
B. Adanya Ketidakjelasan dan Belum Lengkapnya Hukum Mengenai Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban Yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perusahaan di Indonesia.....	291
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	311

	halaman
A. Kesimpulan.....	311
B. Saran.....	323
DAFTAR PUSTAKA.....	329

DAFTAR SINGKATAN

KSO	Kerja Sama Operasi
PT	Perseroan Terbatas
CV	<i>Commanditaire Venootschaap</i>
SBUJK	Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi
BUJKA	Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
BUJKN	Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional

DAFTAR BAGAN

	halaman
Bagan 3.1. Pembentukan Badan Usaha KSO oleh PT A, PT B, dan PT C.....	90
Bagan 3.2. Pembentukan Badan Usaha KSO oleh CV A, CV B, dan CV C.....	92
Bagan 4.1. Kerangka Sistem Hukum Nasional.....	151
Bagan 5.1. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai KSO.....	156
Bagan 5.2. Pihak-Pihak dalam Layanan Usaha Jasa Konstruksi.....	159
Bagan 5.3. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi.....	160
Bagan 5.4. Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi.....	161
Bagan 5.5. Kewajiban Perizinan Berusaha Bagi Penyedia Jasa atau Pelaku Usaha di Bidang Usaha Jasa Konstruksi.....	164
Bagan 5.6. Pihak-Pihak Penyelenggara Layanan Usaha Jasa Konstruksi.....	167
Bagan 5.7. Unsur-Unsur KSO Berdasarkan Pasal 1 Angka 56 PP 14/2021.....	169
Bagan 5.8. Unsur-Unsur KSO Berdasarkan Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir.....	174
Bagan 5.9. Unsur-Unsur Mutlak Pembentukan KSO.....	176

Bagan 5.10. Kewajiban BUJKA dan Usaha Perseroangan Jasa Konstruksi Asing yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.....	180
Bagan 5.11. Kualifikasi Pihak Yang Dapat Menjadi Anggota KSO.....	183
Bagan 5.12. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian.....	189
Bagan 5.13. Perjanjian KSO Merupakan Perjanjian Tidak Bernama (<i>Innominaat</i>).....	191
Bagan 5.14. Pembentukan Badan Usaha KSO Oleh PT A, PT B, dan PT C.....	194
Bagan 5.15. Pembentukan Badan Usaha KSO Oleh CV A, CV B, dan CV C.....	196
Bagan 5.16. Pemberlakuan Peraturan Mengenai Persekutuan Perdata (<i>Maatschaap</i>) Kepada KSO.....	204
Bagan 5.17. Hubungan Internal dan Hubungan Eksternal Para Anggota KSO.....	205
Bagan 5.18. Subjek Hukum Dapat Melakukan Hubungan Hukum.....	208
Bagan 5.19. Hubungan Hukum Anggota KSO Yang Didirikan Oleh PT A dan PT B Dengan Pihak Ketiga.....	209
Bagan 5.20. Hubungan Hukum Anggota KSO yang Didirikan oleh CV A dan CV B dengan Pihak Ketiga.....	210

Bagan 5.21. Pihak Dalam Perjanjian Antara Anggota KSO Dengan Pihak Ketiga.....	219
Bagan 5.22. Tanggung Jawab Atas Dasar Ingkar Janji.....	223
Bagan 5.23. Tanggung Jawab Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum..	227
Bagan 5.24. Perikatan Antara Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga.....	241
Bagan 5.25. Pengurus KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum...	242
Bagan 5.26. Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	244
Bagan 5.27. Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga.....	246
Bagan 5.28. Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum.....	248

Bagan 5.29.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	250
Bagan 5.30.	Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga.....	252
Bagan 5.31.	Pengurus KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum...	254
Bagan 5.32.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	256
Bagan 5.33.	Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Dengan Pihak Ketiga.....	259
Bagan 5.34.	Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum.....	261

Bagan 5.35.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	263
Bagan 5.36.	Perikatan antara Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Dengan Pihak Ketiga.....	266
Bagan 5.37.	Pengurus KSO Berbentuk PT dan CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum.....	267
Bagan 5.38.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT dan CV Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	269
Bagan 5.39.	Perikatan antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Dengan Pihak Ketiga.....	272
Bagan 5.40.	Pengurus KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum.....	273

Bagan 5.41.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk PT yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk CV Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	275
Bagan 5.42.	Perikatan Antara Salah Satu Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Dengan Pihak Ketiga.....	277
Bagan 5.43.	Pengurus KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Bertanggung Jawab Dalam Bentuk Ganti Kerugian Kepada Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Ingkar Janji atau Perbuatan Melawan Hukum	279
Bagan 5.44.	Tanggung Jawab Anggota KSO Berbentuk CV yang Telah Diberikan Kuasa oleh Anggota KSO Berbentuk PT Kepada Pihak Ketiga Jika Kewajiban Ganti Rugi Lebih Besar Dari Modal Usaha Bersama Anggota KSO.....	281
Bagan 5.45.	Pembangunan Hukum Dengan Cara Pembentukan Hukum	299

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 5.1. Pihak-Pihak yang Dapat Menjadi Anggota KSO	188

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 5.1. Unsur KSO Menurut Gunawan Widjaja, M. Yahya Harahap, dan Julius Caesar Transon Simorangkir.....	173
Tabel 5.2. Unsur KSO Menurut Ahli dan Unsur Persekutuan Perdata (<i>Maatschaap</i>) Menurut Pasal 1618 KUHPerdata.....	202
Tabel 5.3. Substansi Pengaturan Mengenai Ketidakjelasan Dan Belum Lengkapnya Hukum Mengenai Tanggung Jawab Anggota KSO Terhadap Kewajiban Yang Belum Diselesaikan Kepada Pihak Ketiga Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perusahaan Di Indonesia.....	306

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang terus berkembang saat ini dapat dilihat pada pembangunan terhadap bangunan, infrastruktur, dan fasilitas publik lainnya. Perkembangan yang terjadi dalam pembangunan tersebut menimbulkan akibat pada dunia usaha yang juga terus berkembang. Adanya perkembangan dalam dunia usaha mengakibatkan para pelaku usaha di Indonesia harus mengikuti perkembangan yang terjadi. Para pelaku usaha dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menunjang perkembangan yang terjadi dalam pembangunan nasional.

Seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial, para pelaku usaha pun akan saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya. Dalam beberapa penyelenggaraan bidang usaha, dibutuhkan adanya kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang dapat dilakukan dengan cara menggabungkan 2 (dua) atau lebih badan usaha yang berbeda ataupun dengan cara 2 (dua) atau lebih badan usaha yang berbeda tersebut hanya bekerja sama dalam menjalankan suatu proyek tertentu. Adanya kerja sama

antara 2 (dua) atau lebih badan usaha yang disebut terakhir hanya bersifat sementara dalam rangka menyelesaikan suatu proyek tertentu saja.¹

Di Indonesia, kerja sama antara 2 (dua) atau lebih badan usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, baik dengan *Joint Venture* atau dengan *Joint Operation*.² Perbedaan antara keduanya terlihat dari ada atau tidak adanya entitas yang dibentuk, yang mana dalam *Joint Venture*, 2 (dua) atau lebih badan usaha yang bekerja sama akan membentuk suatu entitas usaha yang baru. Sedangkan dalam *Joint Operation*, 2 (dua) atau lebih badan usaha yang bekerja sama tidak membentuk entitas badan hukum yang baru.

Bentuk kerja sama yang dianalisis lebih lanjut dalam tesis ini adalah *Joint Operation*, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Kerja Sama Operasi (selanjutnya disingkat dengan KSO). Dalam praktik usaha, bentuk kerja sama ini sering disebut juga dengan istilah konsorsium. Seperti dikemukakan di atas, dalam KSO, 2 (dua) atau lebih badan usaha yang dalam hal ini dapat berbentuk Perseroan Terbatas akan membentuk dan saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi (selanjutnya disebut dengan Perjanjian KSO) dengan maksud menyelesaikan suatu proyek

¹ Julius Caesar Transon Simorangkir, "*Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium antara PT Agro Bintang Dharma Nusantara dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim dan Paser)*", *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 2, April-Juni 2015, hlm 246-247.

² Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, "*Wanprestasi Badan Usaha Dalam Perjanjian Kerjasama Operasional*", *Jurnal Rechtsens*, Volume 12 Nomor 1, Juni 2023, hlm 84.

tertentu. Kerja sama ini tidak membentuk badan hukum yang baru. Hal tersebut menjadi kelebihan KSO, di mana pelaksanaannya menghemat biaya dan praktis. Seperti diketahui dalam membentuk suatu badan hukum yang baru, maka diperlukan waktu yang lama dan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, skema pembentukan KSO banyak digunakan saat ini sebagai alternatif bagi badan usaha dalam bidang usaha jasa konstruksi.

Pengaturan KSO dalam bidang usaha jasa konstruksi dapat terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi). Dalam Pasal 32 Undang-Undang Jasa Konstruksi berbunyi:

“Badan usaha Jasa Konstruksi asing atau usaha perseorangan Jasa Konstruksi asing yang akan melakukan usaha Jasa Konstruksi di wilayah Indonesia wajib membentuk:

- a. kantor perwakilan; dan/atau
- b. badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.”

Selanjutnya dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi berbunyi sebagai berikut:

“Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib:

- a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar;
- b. memenuhi Perizinan Berusaha;
- c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi Perizinan Berusaha;
- d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
- e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan;
- f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;
- g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal;
- h. melaksanakan proses alih teknologi; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf c peraturan tersebut menerangkan salah satu kewajiban badan usaha jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia melalui kantor perwakilannya untuk membentuk KSO dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memenuhi perizinan berusaha. Kewajiban ini menunjukkan adanya kerja sama antara 2 (dua) badan usaha dengan membentuk KSO. Aturan tersebut menunjukkan KSO sebagai salah satu bentuk kerja sama antara badan usaha yang sudah dikenal dalam norma hukum yang mengatur bidang usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 35 Undang-Undang Jasa Konstruksi, tata cara KSO yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf

c akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun Undang-Undang Jasa Konstruksi hanya mengatur kewajiban pembentukan KSO secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24. Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur lebih lanjut tentang tata cara KSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jasa Konstruksi. KSO dalam Pasal 1 Angka 56 peraturan tersebut didefinisikan sebagai berikut:

“Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.”

Definisi KSO dalam Pasal 1 Angka 56 peraturan tersebut menerangkan secara tegas bahwa para pihak dalam KSO yang berupa pelaku usaha hanya

bekerja sama, namun tidak membentuk badan hukum baru. Jadi, KSO hanya merupakan suatu usaha bersama atau kerja sama yang bersifat sementara antara 2 (dua) pihak atau lebih tanpa membentuk entitas badan hukum yang baru.³ Untuk dapat membentuk sebuah KSO, pelaku usaha harus saling mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha lainnya dengan membentuk Perjanjian KSO sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Akibat hukum dari Perjanjian KSO tersebut tidak membentuk badan hukum yang baru, melainkan isi perjanjian tersebut hanya mencakup hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak anggota KSO yang jelas dalam menjalankan kegiatan usaha dari KSO dalam waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan bersama. Hal tersebut diperlihatkan juga dalam Pasal 1 Angka 56 di atas.

Selanjutnya Pasal 70 C peraturan tersebut menerangkan bahwa penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha dapat membentuk KSO. Di dalam Pasal tersebut diterangkan bahwa kualifikasi badan usaha jasa konstruksi yang dapat membentuk KSO adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;

³ Zukhruffiyah Rizqi Addinda dan Hadi Shubhan, “*Kepailitan Joint Operation dan Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation*”, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Volume 2 Nomor 1, April 2018, hlm 78.

- b. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
- c. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah;
- d. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil; dan
- e. Penyedia jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil, yang dalam hal ini dilarang untuk pekerjaan konstruksi.

Selanjutnya dalam melaksanakan KSO, harus ditentukan siapa badan usaha anggota KSO yang menjadi pimpinan KSO dengan memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO lainnya, dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70 % (tujuh puluh persen). Dalam peraturan tersebut juga diatur tentang ketentuan jumlah badan usaha anggota KSO dalam 1 (satu) KSO, di mana untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) badan usaha dalam 1 (satu) KSO. Sedangkan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) badan usaha dalam 1 (satu) KSO. Keseluruhan badan usaha anggota KSO bertanggung jawab dalam melaksanakan KSO yang mencakup pelaksanaan kontrak, kesesuaian kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan

jumlah/kuantitas, ketepatan waktu penyerahan, ketepatan tempat penyerahan, dan penerapan keselamatan konstruksi.

Dari penjelasan di atas, KSO dalam bidang usaha jasa konstruksi dibentuk dan dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang berbentuk badan usaha. Selanjutnya Pasal 70 D Ayat (1) peraturan tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi besar, kesamaan subklasifikasi, dan tanggung renteng.”

Dalam Pasal 70 D Ayat (2) dinyatakan sebagai berikut:

“Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 C ayat (1) dan Pasal 70 D ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pemilihan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi”

Pasal 70 D peraturan tersebut yang merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Jasa Konstruksi memperlihatkan secara tegas bahwa para pihak anggota KSO dapat berupa badan usaha jasa konstruksi nasional dengan kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing. Anggota KSO tersebut saling bekerja sama untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu. Hal tersebut menunjukkan ketentuan tersebut juga menegaskan ketentuan pada Pasal 1 Angka 56 yang mana para pihak dalam KSO ialah para pelaku usaha yang bekerja sama dengan membentuk Perjanjian KSO.

Dari penjelasan di atas, Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, keduanya belum mengatur secara lengkap dan jelas tentang KSO. Adapun tata cara KSO sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 C dan Pasal 70 D peraturan tersebut belum cukup mengatur pelaksanaan KSO.

Seperti yang terlihat di dalam Pasal 1 Angka 56 peraturan di atas, para pihak anggota KSO membentuk KSO dengan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian KSO. Konsekuensi dari adanya Perjanjian KSO adalah munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena KSO bukan merupakan badan hukum yang memiliki pemegang saham yang jelas, dalam KSO, para pihak yang terlibat di dalamnya harus memasukkan sesuatu (*inbreng*) ke dalam KSO untuk dijadikan sebagai modal usaha bersama dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperolehnya. Hal-hal terkait ketentuan *inbreng* tersebut harus diatur dalam klausul Perjanjian KSO yang mana para pihak akan

melakukan pembagian (*sharing*) modal berdasarkan porsi yang disepakati dalam Perjanjian KSO.

Adapun dengan berdirinya KSO maka terdapat anggapan bahwa KSO sebagai suatu entitas tersendiri dan terpisah dari badan usaha para pihak anggota KSO. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kewenangan bagi badan usaha KSO untuk melakukan kepentingan hukumnya dan bertindak untuk dan atas nama badan itu sendiri, tanpa perlu diwakili oleh badan usaha anggota KSO tersebut.⁴ Meskipun demikian, secara normatif, berdirinya KSO tidak membentuk badan hukum yang baru. Oleh karenanya para pihak dalam Perjanjian KSO perlu mencantumkan hal-hal penting di dalam perjanjian tersebut di antaranya adalah ketentuan terkait porsi pembagian keuntungan yang akan didapatkan oleh para pihak, pihak yang berhak mewakili KSO untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain, ketentuan mengenai pembagian aset, ketentuan apabila salah satu pihak mengundurkan diri, ketentuan pembubaran KSO, dan tanggung jawab masing-masing pihak apabila KSO pailit atau dibubarkan.

Salah satu unsur penting dari dibuatnya Perjanjian KSO adalah mengenai tanggung jawab para pihak anggota KSO. Dalam Perjanjian KSO yang mana di dalamnya terdapat 2 (dua) atau lebih badan usaha akan menimbulkan tanggung jawab yang berbeda pula di antara satu dengan

⁴ Maria Rosalind dan Retno Dewi Pulung Sari, *Op. Cit*, hlm 85.

lainnya. Oleh karenanya dalam Perjanjian KSO harus dibuat secara rinci dan jelas terkait tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para pihak anggota KSO. Hal ini untuk meminimalkan potensi timbulnya masalah antara anggota KSO dan/atau dengan pihak lain sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan KSO tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sejatinya KSO adalah merupakan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*). Hal tersebut karena unsur-unsur dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) ditemukan dalam KSO. M. Yahya Harahap sebagaimana disitir oleh Dwi N mengemukakan bahwa KSO merupakan kerja sama untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang mana hasil keuntungannya akan dibagi secara proporsional untuk tiap-tiap anggota KSO. Menurut M. Yahya Harahap, bentuk KSO ini hampir sama dengan Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata).⁵ Secara normatif, ketentuan mengenai Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedelapan KUHPerdata pada Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652. Definisi Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) dinyatakan dalam Pasal 1618 KUHPerdata yang mana bahwa:

“Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”

⁵ Dwi Novita Sari, “Karakteristik Perjanjian Kerjasama Operasi/Joint Operation”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum *Lex Lata*, Volume 1 Nomor 3, 2019, hlm 205.

Para sekutu saling mengikatkan diri ke dalam perjanjian dan mengatur segala sesuatunya terkait Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) atas dasar perjanjian. Perjanjian ini pun tidak mensyaratkan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur di dalam perjanjian tersebut adalah:⁶

- a. Bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap sekutu dalam persekutuan perdata;
- b. Cara bekerja;
- c. Pembagian keuntungan;
- d. Tujuan bekerja sama;
- e. Lamanya (waktu); dan
- f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Dari perjanjian tersebut, hal yang utama dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) adalah bagian yang harus dimasukkan oleh sekutu (*inbreng*). Bagian tersebut yang merupakan modal usaha bagi Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) untuk menjalankan usaha persekutuan. Dalam Pasal 1619 Ayat (2) KUHPerdata diatur mengenai *inbreng* yang mana tiap sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang, ataupun kerajinannya ke dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*). Kata kerajinan yang digunakan oleh Subekti dalam terjemahan KUHPerdata lebih tepat diartikan sebagai tenaga

⁶ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 139.

kerja/keahlian.⁷ Jadi setiap sekutu memasukkan uang, barang, ataupun tenaga kerja/keahlian ke dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*).

Selanjutnya dalam Pasal 1624 KUHPerduta menerangkan lebih lanjut terkait perikatan antara para sekutu sebagai berikut:

“Persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian ini tidak telah ditetapkan suatu saat lain.”

Pasal 1624 di atas menunjukkan bahwa persekutuan akan mulai berlaku sejak saat perjanjian pembentukannya dibuat oleh para sekutu, kecuali ditentukan lain. Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) di sini sebagai badan usaha yang dibentuk oleh para sekutu untuk menjalankan usahanya. Dalam kaitannya dengan *inbreng* untuk melaksanakan pengurusan persekutuan berdasarkan perjanjian, para sekutu bersepakat untuk memperoleh pembagian keuntungan atau kerugian berdasarkan asas keseimbangan pemasukan (*inbreng*) oleh masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 1633 KUHPerduta.⁸ Dari aturan di atas dapat dilihat, unsur-unsur dalam Persekutuan Perdata (*Maatschaap*) ditemukan dalam KSO sehingga bentuk KSO adalah suatu badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum yang lahir dari Perjanjian KSO yang bermaksud untuk mencari keuntungan.

⁷ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik RUU Tentang Persekutuan Perdata Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, hlm 39-40.

⁸ *Ibid*, hlm 41.

Perjanjian KSO umumnya hanya memuat klausul terkait hak dan kewajiban antara para pihak anggota KSO saja, yang mana sedikit sekali ditemukan klausul terkait dengan kepentingan pihak ketiga dalam hal terjadi permasalahan dan sengketa dengan KSO. Sedangkan dalam pelaksanaan KSO, hubungan hukum yang terjadi pada badan usaha KSO tidak hanya antara 2 (dua) badan usaha yang saling terikat sebagai anggota KSO, melainkan juga terdapat hubungan hukum dengan pihak ketiga lainnya, seperti misalnya antara KSO dengan konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk/jasa KSO, antara KSO dengan bank/lembaga keuangan lainnya sebagai salah satu pemberi pemasukan dana kepada KSO, antara KSO dengan lembaga perpajakan sebagai lembaga yang memungut biaya atas kegiatan KSO, dan antara KSO dengan lembaga pemerintah terkait lainnya sesuai dengan bidang kegiatan ekonominya.⁹

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa sebuah KSO dalam menjalankan kegiatan usahanya akan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Dalam praktik bisnis, ada kemungkinan muncul perselisihan di antara anggota KSO yang terjadi akibat adanya perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan KSO. Dalam hal terjadi sengketa antara anggota KSO dapat

⁹ Yohana Priscila, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dirugikan Akibat Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional*, Tesis Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2019, hlm 74.

berdampak kepada pihak ketiga lainnya yang mengadakan hubungan hukum dengan KSO tersebut.

Permasalahan utama yang sering terjadi dalam hubungan perjanjian pada umumnya adalah adanya ingkar janji (*wanprestasi*) dari salah satu pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Di dalam KUHPerdara, ingkar janji diatur dalam Pasal 1243 yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai di-wajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dalam ketentuan Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa suatu pihak dapat dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*) apabila terlebih dahulu dimulai dari adanya perikatan yang timbul. Jika dikaitkan dalam hubungan KSO, apabila salah satu anggota KSO tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian, maka anggota KSO akan dinyatakan melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*). Hal tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dengan anggota KSO tersebut.

Ketidakmampuan anggota KSO untuk memenuhi kewajibannya akan berdampak pada munculnya utang yang timbul antara anggota KSO dengan para pihak yang bekerja sama dengan anggota KSO tersebut. Pada dasarnya, munculnya utang piutang antara beberapa pihak akan muncul akibat adanya

perjanjian yang dibuat. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian kerja sama ataupun perjanjian pinjam meminjam. Konsep mengenai utang piutang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dari penjelasan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa pengembalian atas sejumlah barang yang dalam hal ini dapat berupa uang harus dikembalikan kepada pihak yang memberikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama seperti yang diperjanjikan. Hal ini menjelaskan bahwa dalam hal anggota KSO yang bertindak untuk kepentingan KSO dinyatakan ingkar janji (*wanprestasi*), maka akan menimbulkan konsekuensi bagi anggota KSO, yaitu diwajibkan mengembalikan sejumlah utang tersebut kepada pihak ketiga.

Oleh karena KSO tidak merupakan badan hukum yang memiliki pemegang saham dan pemisahan harta kekayaan, maka dalam hal anggota KSO memiliki utang kepada pihak ketiga akan terjadi ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban kepada pihak ketiga yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kreditur. KSO hanya bersifat sementara dan para anggotanya hanya memberikan modal usaha saja untuk menjalankan kegiatan

usahanya. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa suatu KSO tidak memiliki aset yang dimiliki untuk dijadikan jaminan apabila KSO tersebut memiliki utang kepada pihak ketiga, di mana ini berbeda dengan badan hukum yang di dalamnya memiliki modal dasar dan aset yang dapat dijadikan jaminan apabila terjadi sengketa.

Apabila berbicara mengenai utang piutang, konsep pihak yang berutang dan pihak yang memiliki utang dalam tatanan hukum positif di Indonesia sering dikenal dengan istilah kreditur dan debitur. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, adapun pengertian kreditur dalam Pasal 1 Angka 2 peraturan tersebut adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 Angka 3 peraturan tersebut disebutkan pengertian debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Selain itu, adapun pengertian lain dari kreditur dan debitur, yaitu kreditur adalah pihak bank/lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian/undang-undang.¹⁰ Debitur adalah orang/badan usaha yang

¹⁰ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hlm 118.

memiliki utang kepada bank/lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal anggota KSO melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas kewajibannya dalam melaksanakan isi perjanjian dengan pihak ketiga sehingga menimbulkan utang, maka anggota KSO tersebut dapat dikategorikan sebagai debitur. Pihak ketiga yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut pengembalian haknya kepada KSO dengan beberapa cara, yaitu dengan membuat gugatan kepada KSO dengan dasar adanya ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Penundaan Utang atau permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga terdekat dari domisili pihak ketiga.

Permasalahan yang akan timbul terkait pertanggungjawaban KSO kepada pihak ketiga salah satunya adalah ketidakjelasan pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Oleh karena adanya pihak lain yang terlibat dengan KSO, maka seakan-akan KSO akan dianggap sebagai suatu entitas tersendiri yang terpisah dari badan usaha anggotanya. Walaupun secara normatif, KSO bukan merupakan entitas hukum baru yang dibentuk berdasarkan Akta Pendirian yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, namun dalam melakukan perbuatan

¹¹ *Ibid.*

hukum dengan pihak ketiga KSO dapat bertindak untuk dan atas nama KSO itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan permasalahan karena KSO tersebut seakan-akan bertindak sebagai entitas hukum baru yang akan menanggung hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dan akan bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin timbul di kemudian hari kepada pihak ketiga.

Terlebih lagi jika KSO tersebut memiliki utang kepada pihak ketiga, maka siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tersebut termasuk dengan utang-utangnya akan menjadi tidak jelas, karena dalam perkembangannya KSO dibentuk untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Dalam praktiknya, saat ini banyak ditemukan KSO yang tidak berjalan baik dan pada akhirnya memiliki utang kepada pihak ketiga. Adanya ketidakpastian mengenai tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga menjadi masalah yang akan dihadapi bagi pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan suatu KSO. Terdapat ketidakpastian kepada siapa pihak yang merasa dirugikan tersebut harus meminta pertanggungjawaban KSO.

Pada sebagian besar Perjanjian KSO umumnya hanya memperhatikan klausul pembagian (*sharing*) modal dan klausul pembagian keuntungan saja. Dalam praktiknya sering ditemui ketidakjelasan pertanggungjawaban KSO terhadap pihak ketiga, ketiadaan klausul mengenai siapa pihak yang berhak mewakili KSO kepada pihak lain, dan juga ketiadaan mengenai klausul

tentang tanggung jawab apabila KSO memiliki kewajiban dan/atau utang kepada pihak ketiga akan menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan pendapat antara anggota KSO dan tentunya akan menimbulkan kerugian juga kepada pihak ketiga tersebut.¹²

Salah satu pilihan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat dengan PKPU) ataupun mekanisme kepailitan. Dalam banyak kasus, kepailitan lebih digunakan oleh para kreditur untuk mencari solusi untuk menagih utang dan bukan sebagai alat untuk mencari solusi dari keadaan ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya.¹³ Namun selanjutnya, persoalan lain yang akan timbul dari gugatan kepailitan adalah mengenai subjek hukum dalam kepailitan tersebut, di mana terdapat ketidakjelasan mengenai kepada siapa gugatan tersebut diajukan, yang akan menjadi masalah yang akan timbul bagi pihak ketiga.

Jika pada utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut terdapat dua atau lebih kreditur sebagai pemilik piutang tersebut, maka kreditur yang dimaksud dapat mengajukan permohonan pailit. Persoalan kembali muncul terkait dengan siapa saja pihak dalam KSO yang dapat diajukan sebagai debitur pailit. Hal tersebut karena KSO yang hanya sebagai

¹² Perjanjian Kerja Sama Operasi AMKA – Kwarsa, KSO antara PT Amarta Karya (Persero) dan PT Kwarsa Hexagon Nomor 001/PKO/AMKA-KWARSA/X/2021.

¹³ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 11.

badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat disebut sebagai subjek hukum.¹⁴

Hal yang menjadi pembeda dari sebuah badan hukum dengan yang tidak berbadan hukum adalah terdapat pemisahan antara harta kekayaan yang dimiliki oleh badan hukum itu tersendiri dan harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh para pemegang saham.¹⁵ Dalam tatanan hukum Indonesia, dikenal teori pemisahan harta kekayaan dalam perusahaan. Di Indonesia, konsep Perseroan Terbatas menganut prinsip entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yaitu pemegang saham.¹⁶ Dengan adanya konsep pemisahan harta kekayaan, maka pemegang saham yang telah menyetorkan modal kepada Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya saja. Konsep tersebut terlihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, apabila terdapat kerugian yang dialami oleh perusahaan, maka kewajiban pemegang saham dan/atau pengurus perusahaan hanya terbatas sejumlah modal yang disetorkan saja. Hal ini memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dengan bebas dan tanpa adanya campur tangan dari pemegang saham. Namun demikian, definisi bebas tidak memiliki arti yang seluas-luasnya melainkan Perseroan Terbatas tetap wajib bertanggung jawab

¹⁴ Zukhruffiyah Rizqi Addinda dan Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm 83.

¹⁵ Muhammad Hanavie Haikal, "*Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia*", *IPMHI Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm 182.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 57.

atas laporan laba dan rugi kepada para pemegang sahamnya. Adanya prinsip transparansi inilah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini akan berdampak pada kewajiban mengenai laporan tahunan yang harus diberikan kepada para pemegang saham dan organ perusahaan lainnya.¹⁷

Seperti diketahui terdapat ketentuan lain yang menyangkut mengenai Persekutuan Perdata. Dalam hal ini terkait definisi Persekutuan Perdata yang mengacu pada ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata, yang mana terdapat frasa “*untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan*”. Apabila melihat ketentuan tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam Persekutuan Perdata pun diatur mengenai pemasukan sesuatu ke dalam persekutuan, sehingga batasan-batasan mengenai pemisahan harta kekayaan dalam Persekutuan Perdata pun masih belum ditemukan kepastian. Masalah yang timbul adalah apakah pihak ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban pribadinya sebatas porsi pemasukan modal tersebut ke dalam Persekutuan Perdata tersebut atau tidak. Hal ini menjadi samar dan tidak adanya kepastian hukum karena belum adanya ketentuan yang jelas mengenai subjek hukum dari KSO dalam hukum positif di Indonesia.

Masalah tersebut sejatinya karena belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan lengkap mengatur mengenai keberadaan KSO yang ada di Indonesia pada khususnya terkait tanggung

¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2022, hlm 86-87.

jawab dengan pihak ketiga. Adanya ketidakjelasan dan ketidaklengkapan peraturan yang saat ini terjadi dapat merugikan beberapa pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan KSO. Masalah ini merupakan permasalahan hukum yang kompleks dan harus segera dibenahi agar tidak menjadi permasalahan yang terus menerus akan terjadi dalam praktik kegiatan usaha.

Dari uraian di atas terlihat jelas adanya ketidakjelasan dan belum lengkapnya peraturan mengenai keberadaan KSO, padahal dalam praktiknya saat ini sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan konsep KSO dalam menjalankan kegiatan usahanya. Untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut sudah seharusnya diperlukan adanya pembangunan hukum. Mochtar Kusumaatadja mengatakan bahwa:¹⁸

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi, dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2013, hlm 14.

Dari penjelasan paragraf di atas dapat terlihat bahwa hukum dapat berguna untuk membatasi perilaku masyarakat dengan cara menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, hukum juga harus bersifat dinamis atau mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum nantinya akan berperan vital dalam proses pembaruan masyarakat. Keberadaan hukum dalam praktik kegiatan usaha khususnya yang melibatkan KSO dengan pihak ketiga sangat penting. Hukum harus memberikan batasan-batasan hak dan tanggung jawab tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Hukum harus menjadi pedoman perilaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha, sehingga para pelaku usaha dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Seiring dengan berjalannya perkembangan tersebut, hukum harus hadir untuk memberikan batasan-batasan terhadap perilaku dan perbuatan para pelaku usaha yang dalam hal ini lazimnya adalah badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hukum harus dijadikan sebagai alat penunjang yang tegas dan dapat melindungi kepentingan badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hukum harus bersifat dinamis, dengan artian hukum harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, tetapi hukum juga harus dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

Pemerintah harus berperan dalam melindungi seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang menggunakan konsep KSO dalam menjalankan

kegiatan usahanya. Pembangunan hukum sangat diperlukan untuk kepentingan hak dan kewajiban pelaku usaha agar tidak terjadi kekosongan hukum yang berlarut-larut. Peran negara yang dalam hal ini adalah pemerintah sangat berperan untuk membuat peraturan atau kebijakan yang dibuat untuk menghindari sengketa-sengketa yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pembangunan hukum melalui pembuatan regulasi, kebijakan, atau peraturan harus memperhatikan gejala-gejala yang terjadi dan fakta yang terjadi selama ini terkait permasalahan terkait KSO. Dalam pembangunan hukum, bidang keilmuan lainnya juga harus dilibatkan agar terciptanya pembangunan hukum yang strategis dan dapat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Bidang keilmuan ekonomi harus dipadukan dengan hukum, kedua bidang keilmuan ini saling berkaitan satu sama lain.

Menurut pendapat J.D. Hart sebagaimana disitir oleh Dewi Ayu Rahayu bahwa kehadiran negara dalam membangun ekonomi dilakukan melalui instrumen hukum dengan tujuan agar hukum dapat menciptakan kondisi stabilitas (*stability*), memprediksi kondisi perekonomian di masa yang akan datang (*predictability*), dan menciptakan keadilan (*fairness*) dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai stabilisator, hukum harus mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan banyaknya kepentingan yang saling

bersaing dalam kegiatan ekonomi.¹⁹ Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa pembangunan hukum sangat berkaitan dengan konsep ekonomi yang ada. Hukum harus dapat memperkirakan akibat-akibat yang akan timbul di kemudian hari, termasuk juga dalam pembangunan hukum harus memperhatikan bahwa hukum semata-mata diciptakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat sehingga hukum harus mampu memberikan perlakuan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Pembangunan hukum dan ekonomi harus berjalan bersamaan sehingga nantinya hukum akan berlaku sebagai sarana merekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁰

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka timbul ketertarikan untuk membuat penelitian tesis dengan judul: **ANALISIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA.**

¹⁹ Dewi Ayu Rahayu, "Pembangunan Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 10 Nomor 1, Juni 2019, hlm 4.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hlm 21-22.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan?
2. Dengan adanya ketidakjelasan dan belum lengkapnya hukum mengenai tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga, bagaimana pengaturan hal tersebut sebaiknya diatur dalam rangka pembangunan hukum perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penjabaran dalam latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan dari dibuatnya penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan meneliti tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan.
2. Untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pembangunan hukum mengatur mengenai ketidakjelasan dan belum lengkapnya peraturan terkait tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh KSO.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Penelitian tesis ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan/atau contoh yang konkret terhadap praktisi atau akademisi hukum terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini khususnya mengenai teori-teori di bidang hukum dagang dan hukum perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Apabila melihat manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan akan menjadikan dasar-dasar dan gagasan pemikiran yang muncul untuk menyikapi suatu masalah yang timbul dalam praktik bisnis khususnya yang berkaitan dengan KSO. Selain itu diharapkan dapat memberikan pertimbangan di kemudian hari kepada pembuat undang-undang, dan/atau penegak hukum lainnya yang mengatur mengenai hukum dagang, hukum perusahaan, hukum konstruksi, dan/atau pelaku bisnis lainnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai hal-hal terhadap permasalahan yang ada dalam bidang hukum, sehingga ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan metode yuridis normatif.²¹ Adapun pendekatan penelitian dengan melakukan pendekatan konseptual yang mana metode tersebut didasarkan pada pengkajian dan/atau penelaahan terhadap asas, prinsip, doktrin, materi perundang-undangan, dan gagasan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip mengenai KSO.

2. Data dan Jenis Data

a. Jenis Data Primer

Dalam penelitian ini bersumber pada studi normatif atau kepustakaan yang terdiri dari beberapa jenis data, sebagai berikut:

²¹ Sulistyowati Irianto and Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm 121-122.

1) **Bahan Hukum Primer**

Jenis bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang akan bersifat sebagai pendukung. Jenis data ini terdiri dari buku, jurnal, dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Jenis bahan hukum ini dilakukan dengan cara menggunakan kamus.

b. Jenis Data Sekunder

Jenis data ini didapat melalui data yang ditemukan pada penulisan yang dipublikasikan oleh individu dan/atau organisasi lain dalam suatu penerbitan yang dipublikasikan oleh lembaga tertentu.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sumber, di antaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber hukum yang paling utama dalam penelitian ini, di mana data-data yang akan didapatkan adalah dengan cara mengumpulkan beberapa peraturan perundang-

undangan dan karya tulis ilmiah terkait dalam penelitian ini yang didapatkan melalui perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, *database* peraturan perundang-undangan, dan halaman penerbit penulisan karya tulis ilmiah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini digunakan sebagai penunjang dari sumber data primer.²² Sumber data sekunder ditemukan melalui perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan ataupun halaman berita media massa yang dapat diakses di internet.

4. Cara Menarik Data

Cara menarik data dalam penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan, di mana akan dilakukan penelusuran kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum. Selain itu, cara menarik data dalam penelitian ini akan menelusuri sumber dari publikasi oleh organisasi atau individu dalam halaman publikasi yang dapat diakses.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana penelitian ini akan menggunakan pola berpikir yang

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 102.

menganalisis sumber-sumber hukum yang telah terkumpul dan akan menggunakannya sebagai data yang nantinya akan dapat memecahkan masalah. Penelitian ini akan melakukan pendekatan pada kajian-kajian yang bersifat teoretis yang ditemukan dalam asas, konsep, pemikiran, doktrin, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan diolah secara sistematis dan dikaji secara komprehensif dengan menggunakan teknik pengolahan data-data yang akan dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum yang berupa penafsiran gramatikal dan sistematis, serta konstruksi hukum berupa analogi. Analisis yang digunakan dengan cara memaparkan fakta dan data yang didapat secara terperinci dengan menggunakan penafsiran hukum maupun konstruksi hukum yang nantinya akan memberikan argumentasi mengenai permasalahan hukum dengan kalimat yang logis dan mudah dipahami.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait permasalahan yang diteliti dalam penulisan penelitian tesis ini. Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa subbab

di antaranya adalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM LALU LINTAS PERGAULAN HUKUM

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab hukum, subjek tanggung jawab hukum secara perdata, prinsip tanggung jawab secara perdata, unsur pertanggungjawaban secara perdata, dan pertanggungjawaban hukum secara perdata dengan cara ganti kerugian.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TEORI PEMBENTUKAN KERJA SAMA OPERASI DAN TEORI MENGENAI PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN

Dalam bab ini akan menguraikan analisis terhadap dasar-dasar terbentuknya KSO dan juga terkait pemisahan harta kekayaan perusahaan.

BAB IV : KONSEP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL TERKAIT PERATURAN MENGENAI KERJA SAMA OPERASI DAN PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASI

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pembangunan hukum nasional terkait KSO.

BAB V : TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KERJA SAMA OPERASI TERHADAP KEWAJIBAN YANG BELUM DISELESAIKAN KEPADA PIHAK KETIGA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP

PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERUSAHAAN DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas tanggung jawab anggota KSO terhadap kewajiban yang belum diselesaikan kepada pihak ketiga dikaitkan dengan prinsip pemisahan harta kekayaan; dan pembangunan hukum mengatur mengenai ketidakjelasan dan belum lengkapnya peraturan terkait tanggung jawab anggota KSO kepada pihak ketiga yang dirugikan oleh KSO.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran.